



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1239, 2015

KEMENKER.
Pencabutan.

Lambang

Kementerian.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
LAMBAANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa lambang merupakan perwujudan dari identitas resmi yang dapat meningkatkan citra, wibawa, dan alat pemersatu yang merupakan refleksi dari visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, maka perlu adanya Lambang Kementerian Ketenagakerjaan yang mencerminkan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Lambang Kementerian Ketenagakerjaan;

- Mengingat:
1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
LAMBAANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Lambang Kementerian Ketenagakerjaan adalah simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penggunaan Lambang Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa seluruh pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan;
- d. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai; dan
- e. memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Lambang Kementerian Ketenagakerjaan dapat dipergunakan pada:
 - a. seluruh perangkat media dan cetak mencetak;
 - b. atribut pegawai;
 - c. kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan
 - d. kegiatan/aktivitas yang bersifat formal.

- (2) Lambang Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat.

Pasal 4

Bentuk, warna dan arti Lambang Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Lambang yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.70/MEN/2002 tentang Penetapan Hari Jadi dan Lambang Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2015
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

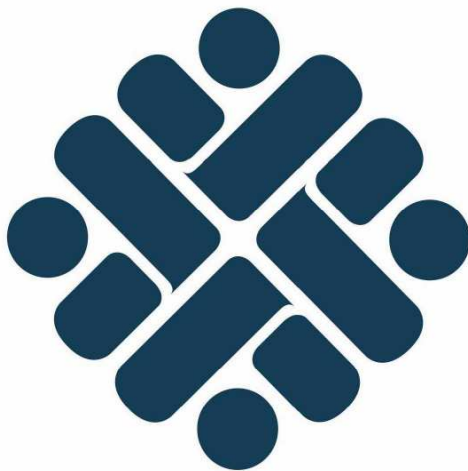
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

LAMBANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

LAMBANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

1. Lambang Kementerian Ketenagakerjaan



KEMNAKER